



# SYARAT CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK

## CONTACT US

Telp (0567) 21087

Faximile (0567) 22004

WA/SMS 0857 100100 41

Website <https://pa-putussibau.go.id/>

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
Jl. DI Pandjaitan, NO 10, Kelurahan  
Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau  
Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**

# SYARAT MENGAJUKAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

1. Surat Permohonan / Gugatan yang telah bertanda tangan (Hard Copy 7 Rangkap );
2. Permohonan / Gugatan harus tersedia dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy ( Kaset / Flash Disk );
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
4. Buku Nikah Asli dan Foto Copy Buku Nikah yang sudah bermaterai (Rp. 10.000) dan cap leges kantor POS;
5. Surat Keterangan Gaib dari kantor Lurah/Desa bagi perkara Gaib dan Foto Copy nya yang sudah bermaterai (Rp. 10.000) dan cap leges kantor POS;
6. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Desa bagi para pihak yang alamatnya berdomisili;
7. Surat Izin dari Atasan bagi PNS/POLRI/TNI dan Foto Copynya yang sudah bermaterai (Rp. 10.000) dan cap leges kantor POS;
8. Membayar Biaya Panjar Perkara sesuai yang telah ditaksir oleh Kasir Pengadilan Agama;
9. Biaya Panjar tersebut bisa dibayarkan melalui Bank Setempat ataupun Via Mesin EDC bagi yang memiliki Kartu ATM;
10. Selanjutnya jika perkara telah dibayarkan dan mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) oleh Kasir, maka perkara akan diregisterkan untuk mendapat nomor perkara oleh Petugas Register Pengadilan Agama;
11. Jika Perkara telah terigister pihak tinggal menunggu panggilan sidang atau bisa mencek secara mandiri di aplikasi SILOK (bisa di download di Playstore)

## DASAR HUKUM

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

